

---

**IMPLIKASI JAMINAN FIDUSIA BPKB KENDARAAN  
BERMOTOR YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK PERKREDITAN  
RAKYAT SEGARA ANAK KENCANA*****THE IMPLICATION OF FIDUCIARY GUARANTEE OF  
UNREGISTERED MOTOR VEHICLE BPKB IN CREDIT  
AGREEMENT AT PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SEGARA  
ANAK KENCANA*****WINDY PRATIWI CANDRA SANTOSO**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [candrasantosowindy@yahoo.com](mailto:candrasantosowindy@yahoo.com)**ZAENAL ARIFIN DILAGA**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [zaenalarifindilaga@unram.ac.id](mailto:zaenalarifindilaga@unram.ac.id)**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan apa akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Teknik pengumpulan data adalah berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank dan pihak notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Faktor-faktor yang menyebabkan jaminan fidusia tidak didaftarkan adalah karena adanya batasan plafon kredit yang tidak didaftarkan jaminan fidusia, resiko kredit, pertimbangan biaya, jangka waktu kredit, debitur sudah dikenal baik oleh pihak bank. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut sehingga proses eksekusi atas benda atau objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak dapat dilakukan serta kedudukan kreditur menjadi kreditur konkuren.

**Kata Kunci : Perjanjian Kredit; Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan**

**ABSTRACT**

*This research aims to find out the factors cause PT Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana not to register fiduciary guarantees and what are the legal consequences of not registering fiduciary guarantees at PT Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana. This type of research is a normative empirical study. The data collection technique is based on the results of interviews with the bank and the notary. The result of this research shows that: Factors that cause fiduciary guarantees not to be registered are due to the limitation of credit ceilings that are not registered fiduciary guarantees, credit risk, cost considerations, credit period, and debtors are well known by the bank. The legal effect of not registering the fiduciary guarantee is that it does not provide a property agreement for the fiduciary guarantee so that the execution process of the unregistered fiduciary guarantee object or object cannot be carried out and the creditor's position becomes a concurrent creditor.*

**Keywords: Credit Agreement; Unregistered Fiduciary Guarantee**

## I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang memiliki kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

Utang piutang atau pemberian kredit biasanya diberikan atas dasar hubungan saling percaya, bahwa debitur sebagai penerima kredit atau utang akan memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atau pengembalian atas kewajibannya yaitu utang dengan baik. Perjanjian merupakan awalan dari suatu pemberian kredit. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Biasanya persoalan baru timbul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan. Jika terjadi demikian, Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatannya. Walau ditegaskan secara demikian, pada prakteknya, seorang (debitur) pada umumnya tidak hanya terikat pada hanya satu macam kewajiban saja. Ini berarti jaminan secara umum hanya akan menyebabkan seorang kreditur memperoleh sebagian dari uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, jika jaminan umum ini tidaklah mencukupi untuk menutupi seluruh utang debitur yang telah ada dan telah jatuh tempo. Jaminan secara umum akan berlaku secara prorata bagi semua kreditur.

Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentunya meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamindilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur.<sup>1</sup> Demi memberikankemudahanbagimasyarakat yang ingin melakukan pinjaman, maka pemerintah memberikan sarana berupa Lembaga Perbankan dan Lembaga Non Perbankan. Lembaga Perbankan adalah salah satu lembaga yang berfungsi untuk

<sup>1</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Cet. Ketiga, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003) 2.

menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup> Sedangkan Lembaga Non Perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan atau perkreditan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke masyarakat guna membiayai investasi perusahaan yang tidak diatur dalam undang-undang perbankan. Salah satu lembaga yang memberikan fasilitas pinjaman adalah lembaga perbankan. Lembaga perbankan tersebut ada dua macam, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang dimaksud dengan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, yaitu:

*“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”*

*“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”*

Adapun yang menjadi sasaran BPR adalah nasabah dengan kebutuhan layanan perbankan yang masih sederhana. Misalnya, untuk menabung dan meminjam uang atau kredit. Sedangkan kegiatan bank umum seperti simpanan giro, kegiatan valas dan perasuransian, tidak diperkenankan di BPR. Dengan jenis layanan yang relatif terbatas, wilayah layanan BPR juga tidak bisa terlalu luas. Biasanya BPR hanya melayani ditingkat kecamatan atau kabupaten. Pemberian kredit menimbulkan beragam resiko, yang menyebabkan hampir semua kreditur selaku pemberi kredit akan meminta jaminan. Dengan adanya jaminan maka akan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam rangka pelunasan utang debitur. Jaminan fidusia adalah suatu jaminan yang berawal dari kata ikatan atas dasar rasa percaya antara manusia dengan yang lainnya yang dimana mereka merasa aman untuk melakukan interaksi, yang kemudian memunculkan rasa percaya satu sama lain, yang kemudian menjadikan harta benda sebagai suatu jaminan kepada tempat mereka berutang. Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan yang banyak diminati oleh masyarakat karena beberapa kemudahan yang didapatkan.

Salah satunya karena obyek jaminan fidusia tetap berada dalam tangan debitur sehingga dapat digunakan untuk usaha. Perjanjian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian jaminan fidusianya.<sup>3</sup> Penerima

<sup>2</sup>Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 10-11.

<sup>3</sup>Intan Selasie Indranita, *Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Suatu Studi di PT. BPR Banjarharjo Kabupaten Brebes)*, (Semarang : Tesis Magister Kenotariatan Universitas Dipone-

fidusia maupun pemberi fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum. Bagi pemberi fidusia, perlindungan hukumnya berupa adanya hak pakai atas benda jaminan. Bagi penerima fidusia, perlindungan hukumnya berupa hak mendahului dari kreditur lain atau dikenal sebagai kreditur preferen.

Namun, untuk menjadi kreditur preferen, harus memenuhi syarat yang dicantumkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yaitu:

*“Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.”*

Sedangkan dalam praktek pembiayaan saat ini terutama di lembaga perbankan khususnya di PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana ternyata masih banyak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, biasanya karena jumlah kreditnya yang terbilang kecil dan jangka waktunya singkat, sehingga pihak kreditur memiliki pemikiran bahwa biaya pendaftaran fidusia akan memberatkan pihak debitur yang mengajukan permohonan kredit dengan jumlah yang terbilang kecil.<sup>4</sup>

Konsekuensi dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia adalah kreditur tidak bisa memperoleh kedudukan sebagai kreditur preferen akan tetapi hanya sebagai kreditur konkuren, sehingga tidak memiliki hak untuk didahulukan piutangnya atas kreditur lainnya. Kreditur yang memiliki derajat paling rendah dalam upaya pelunasan tagihan (piutang) adalah kreditur konkuren, karena kreditur konkuren akan menunggu sampai para kreditur preferen melakukan pelunasannya terlebih dahulu. Konsekuensi yang akan diterima oleh seorang kreditur konkuren adalah ketika harta benda debitur tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh utang-utangnya, padahal diantara para kreditur ada yang memiliki kedudukan yang lebih diutamakan (preferen) dengan suatu jaminan kebendaan atas harta benda milik debitur. Bila terjadi wanprestasi oleh debitur atau dalam hal inidisebut dengan kredit macet, maka kreditur konkuren tidak dapat serta merta melakukan eksekusi terhadap benda jaminan tersebut.<sup>5</sup>

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan apa akibat dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana. Tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PT. Bank Perkreditan Segara Anak Kencana tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan Untuk mengetahui apa akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Segara Anak Kencana. Manfaat yang diharapkan yaitu

---

goro, 2009) 12.

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak M.M. Hazry, A. MdBagian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana, pada tanggal 20 November 2023.

<sup>5</sup>D.Y. Witanto, SH., *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, (Bandung : Mandar Maju, 2015) 103.

dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat sebagai debitur atau nasabah dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana di dalam mengadakan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan sosiologis (Sociolegal Approach). Adapun jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan peneliti harus terjun langsung ke lokasi penelitian.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1. Faktor-Faktor yang menyebabkan PT. Bank Perkreditan Segara Anak Kencana tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bagian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana, adapun faktor-faktor yang menyebabkan PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia, yaitu :<sup>6</sup>

#### 1. Plafon Kredit.

Hal ini ditentukan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet, setiap bank memiliki aturannya masing-masing. Adapun batasan kredit untuk pembuatan jaminan fidusia yang didaftarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas sedangkan batasan kredit untuk pembuatan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah di bawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### 2. Resiko Kredit.

Suatu resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Pihak bank dalam hal ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor pendaftaran fidusia karena melihat resiko kredit yang mungkin akan ditimbulkan sangat kecil dari plafon kredit yang diberikan kepada debitur jika debitur wanprestasi.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bapak M.M. Hazry, A.Md Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana pada tanggal 20 November 2023 di Lombok Timur.

3. Pertimbangan biaya.

Bank selaku kreditur sangat memiliki motivasi untuk memberikan kredit kepada debitur selain untuk menjalankan fungsi bank juga untuk membantu debitur yang ingin melakukan usaha dan lain sebagainya. Bank memberikan fasilitas kredit dengan jaminan fidusia dengan harapan agar debitur tetap dapat menikmati benda yang dijamin dengan jaminan fidusia untuk tetap mendapatkan manfaat darinya. Namun tidak sedikit dari benda yang dijamin fidusia tersebut tidak didaftar oleh kreditur, alasannya karena akan mengurangi perolehan pinjaman debitur yang akan digunakan untuk keperluan usahanya, dimana debitur akan dikenakan biaya untuk pembuatan akta jaminan fidusia dan biaya administrasi lainnya, sehingga hal tersebut dirasa akan memberatkan debitur.

4. Jangka waktu kredit.

Jangka waktu kredit juga menjadi salah satu faktor bagi Bank untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan Jaminan Fidusianya. Kredit yang jangka waktunya singkat biasanya tidak diikat atau didaftarkan jaminan fidusianya oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana, ada kredit yang jangka waktunya 4 (empat) bulan atau biasa disebut kredit harian yang pembayaran angsurannya dilakukan setiap hari. Ada kredit yang jangka waktunya 6 (enam) bulan yang angsurannya dibayarkan setiap minggu dan ada juga kredit yang jangka waktunya tahunan mulai dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan angsurannya dibayarkan setiap bulan. Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan biasanya yang jangka waktunya 4 (empat) dan 6 (enam) bulan, akan tetapi ada juga kredit tahunan yang tidak didaftarkan.<sup>7</sup>

5. Debitur sudah dikenal baik oleh pihak bank

Salah satu faktor yang menyebabkan kreditur memberikan kredit kepada debitur adalah adanya rasa percaya, artinya kreditur percaya bahwa debitur akan melunasi utangnya tepat pada waktunya dengan itikad baik. Oleh karena itu biasanya kreditur akan memberikan kredit kepada debitur yang sudah dikenalnya dengan baik dan debitur tersebut sudah sering mengajukan permohonan kredit kepada bank yang bersangkutan, sehingga bank memiliki keyakinan seperti sebelumnya bahwa debitur tersebut akan melunasinya utangnya tepat pada waktunya dan tidak akan terjadi kredit bermasalah. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pihak bank/kreditur tidak mengikat atau mendaftarkan jaminan fidusianya ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Debitur yang sudah sering diberikan kredit oleh bank artinya debitur tersebut sudah dipercaya oleh bank dan bank yakin bahwa debitur tersebut memiliki itikad baik untuk pelunasan utangnya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana, diperoleh keterangan bahwa diantara 5.000 (lima ribu) orang nasabah/debitur PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana, terdapat 184 (seratus

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak M.M. Hazry, A.Md Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana tanggal 20 November 2023 di Lombok Timur.

delapanpuluhempat) nasabah kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada prinsipnya berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, akan tetapi realitanya masih ada jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Terhadap jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana memiliki kebijakan yaitu untuk plafon kredit di bawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Bank akan melakukan pengikatan terhadap jaminan tersebut dengan dibuatkan perjanjian kredit dan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan dan diwaarmerking/dibukukan dalam Buku Daftar yang disediakan untuk keperluan itu oleh Notaris sedangkan untuk plafon kredit di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Bank akan melakukan pengikatan terhadap jaminan tersebut dengan dibuatkan perjanjian kredit dan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan dan diwaarmerking oleh Notaris serta pembuatan akta pengikatan jaminan fidusia berupa akta notaris.

### **3.2. Akibat Hukum Dari Tidak Didiaftarkannya Jaminan Fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana.**

Sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembuatan akta jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris, artinya dibuat di hadapan notaris menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Alasan mengapa UUJF menetapkan bentuk khusus (Akta Notaris) bagi perjanjian Jaminan Fidusia adalah bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta Notaris merupakan suatu akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Penegasan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris oleh pembentuk UUJF harus ditafsirkan sebagai norma hukum yang memaksa (imperatif bukan bersifat fakultatif), artinya apabila perjanjian jaminan fidusia dilakukan selain dalam bentuk akta notaris, secara yuridis perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak pernah ada. Hal ini akan semakin jelas jika dikaitkan dengan proses terjadinya jaminan fidusia ketika dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia harus dilengkapi dengan salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.<sup>8</sup> Mengingat bahwa objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah barang bergerak, maka sudah sewajarnya bahwa bentuk akta autentik yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek Jaminan Fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, konsekuensi jaminan fidusia yang tidak dibuat dengan akta notaris maka aktanya tidak dapat didaftarkan. Setelah akta jaminan fidusia ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris kemudian

<sup>8</sup>Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didampakan*, (Bandung: PT. Alumni, 2006) 195.

dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Grosse dari akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan grosse putusan hakim. Dengan demikian tidak hanya tagihan berupa uang yang dapat dieksekusi berdasarkan grosse akta notaris, akan tetapi juga tuntutan, misalnya untuk menyerahkan barang bergerak.<sup>9</sup> Namun pengeluaran grosse akta oleh notaris hanya terbatas pada pengeluaran grosse akta pengakuan utang sebagaimana yang telah dibatasi dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “grosse akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak dapat dilakukan eksekusi karena tidak mempunyai kekuatan eksekusi sebagaimana keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pendaftaran menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan momentum yang sangat tinggi nilainya dari lembaga jaminan fidusia, karena lahirnya hak agunan sebagaimana tersebut di atas yaitu pada saat terdaptarnya akta jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Aspek hukum pendaftaran melahirkan hak mendahului sekaligus memberikan title eksekutorial bagi kepentingan Penerima Fidusia. Tujuan dari pada pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Atau dengan kata lain tujuan dari pendaftaran fidusia adalah untuk melahirkan hak kebendaan dan memenuhi atas publisitas, juga untuk memperoleh kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga.<sup>10</sup> Pada prinsipnya, sistem hukum jaminan terdiri dari jaminan kebendaan (*zakelijkerzekerheids*) dan jaminan perorangan (*personlijkezekerheids*)<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUJF, jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan. Sebagai hak kebendaan, jaminan fidusia mempunyai sifat *droit de suite* dan *droit de preference* untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan. Dan hal tersebut tidak hapus walaupun terjadi kepailitan karena penerima fidusia merupakan kreditur separatis sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Kepailitan.<sup>12</sup> Pembuktian apakah benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah terdaftar atau belum dapat diketahui dari bukti surat kepemilikannya. Bukti kepemilikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat

<sup>9</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : Refrika Aditama, 2008) 48.

<sup>10</sup>Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didampakan*, (Bandung: PT. Alumni, 2006) 129.

<sup>11</sup>Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Hukum Jaminan*, (Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Jaminan: Universitas Yos Sudarso, 2017) 18.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 29.



berupa dokumen dari benda itu, misalnya sepeda motor dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan (BPKB).<sup>13</sup>

Sebenarnya tidak ada ketentuan di dalam UUJF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, hanya saja untuk memberlakukan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang tersebut, maka haruslah dipenuhi syarat benda jaminan fidusia itu wajib didaftarkan. Walaupun pendaftaran jaminan fidusia sedemikian penting, namun dalam praktek perkreditan baik di lingkungan bank maupun perusahaan pembiayaan, masih ada jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Akibat hukum dari jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan hak kebendaan karena hak kebendaan dari jaminan fidusia baru lahir sejak dilakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia dan sebagai buktinya adalah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga konsekuensi yuridis dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah karakter kebendaan yaitu *droit de suite* (hak kebendaan senantiasa mengikuti bendanya ditangan siapa saja benda itu berada) dan hak preferensi tidak melekat pada kreditur penerima jaminan fidusia atau dengan kata lain jaminan fidusia bersifat perseorangan (*personlijke karakter*).<sup>14</sup> Selain itu otomatis kekuatan pembuktian akta autentik telah terdegradasi dengan sendirinya dimana tidak memiliki kekuatan apapun dalam pembuktian jika terjadi wanprestasi karena yang menjadi titik tolak pembuktian jaminan fidusia adalah pada sertifikat bukan pada aktanya. Nilai kesempurnaan akta notaris dalam perjanjian jaminan dengan fidusia ini, jika terjadi sengketa keperdataan antara para pihak otomatis dikesampingkan, sebab yang menjadi alat terkuat adalah suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Akta notaris hanya sebagai syarat untuk pengeluaran sertifikat jaminan fidusia hal tersebut ternyata dari syarat-syarat pengajuan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yakni melampirkan salinan akta jaminan fidusia (akta notaris).

Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia menyebabkan kedudukan kreditur menjadi kreditur konkuren, yaitu kreditur yang memiliki derajat paling rendah dalam upaya pelunasan tagihan (piutang) karena kreditur konkuren akan menunggu sampai para kreditur preferen melakukan pelunasannya terlebih dahulu. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJF, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial ini Penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF. Pada dasarnya lahirnya suatu sertifikat jaminan fidusia saat dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, 29

<sup>14</sup>*Ibid.*, 30.

irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adanya irah-irah tersebut apabila debitur melakukan wanprestasi maka kreditur penerima jaminan fidusia berhak untuk menjual barang jaminan tersebut. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Oleh karena itu jika suatu jaminan fidusia yang tidak dilakukan pendaftaran, maka tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia, artinya bahwa kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan melalui cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut diatas. Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana, akibat hukum tidak didaftarkannya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah untuk proses hukum tidak bisa dilanjutkan artinya tidak bisa dilakukan sita jaminan/tarik jaminan/lelang jaminan.

#### IV. PENUTUP

##### 4.1. Kesimpulan

Faktor- faktor yang menyebabkan tidak didaftarkannya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yaitu dikarenakan adanya batasan plafon kredit yang didaftarkan dan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia, resiko kredit yang mungkin akan ditimbulkan sangat kecil dari plafon kredit yang diberikan kepada debitur jika debitur wanprestasi, pertimbangan biaya, jangka waktu kredit dan faktor debitur yang sudah dikenal baik oleh pihak bank dalam arti memiliki *track record* yang bagus.

Akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya dipandang sebagai suatu perjanjian biasa yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sama sekali, tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan *droit de suite* dan *droit de preference* tidak melekat pada objek jaminan fidusia sehingga proses eksekusi atas benda atau objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak dapat dilakukan serta kedudukan kreditur menjadi kreditur konkuren, yaitu kreditur yang memiliki derajat paling rendah dalam upaya pelunasan tagihan (piutang)

karena kreditur konkuren akan menunggu sampai para kreditur preferen melakukan pelunasannya terlebih dahulu.

#### **4.2. Saran**

Bagi Kreditur dalam hal ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana sebaiknya jaminan fidusia tetap didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, selain untuk memberikan kepastian hukum kepada Bank terhadap barang jaminan, juga untuk menghindari kerugian yang akan dialami jika debitur wanprestasi, mengingat banyaknya akibat hukum yang ditimbulkan apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan.

Diperlukan adanya ketelitian bagi Notaris dalam membuat akta jaminan fidusia yang prosesnya meliputi pembuatan akta dan pendaftaran. Notaris sebagai pejabat yang mempunyai akses untuk mendaftarkan jaminan fidusia secara online harus mendaftarkan akta fidusia tepat waktu guna memenuhi asas publisitas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- D.Y. Witanto,SH., *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, 2015, Mandar Maju, Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia , Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refrika Aditama, Bandung.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2017, *Hukum Jaminan, Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Jaminan*, Universitas Yos Sudarso.
- Intan SelasieIndranita, 2009, *Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*(Suatu Studi Di Pd Bpr Bkk BanjarharjoKabupaten Brebes), Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cet. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia*, Cet.kedua, Edisi kesatu, PT. Alumni, Bandung.

#### **B. Peraturan Perundang Undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. LN No. 168 Tahun 1999 TLN No. 3889.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. LN No. 182 tahun 1998 TLN No. 3790.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**C. Wawancara**

Bapak M.M. Hazry, A. Md Bagian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana, pada tanggal 20 November 2023.

Notaris Dewi Permatasari, SH.,M.Kn, tanggal 23 November 2023.